

**PENENTUAN NASAB ANAK TEMUAN (*AL-LAQITH*)
DALAM HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**Subiyadi
NIM : 12140051**



PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Subiyadi

Nim : 12140051

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 27 Februari 2017

Saya yang menyatakan,

Subiyadi

NIM. 12140051



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Penentuan Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*) Dalam Hukum
Islam

Ditulis Oleh : Subiyadi

NIM : 12140051

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 27 Februari 2017

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli, SA., M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

Palembang, 27 Februari 2017

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Penentuan Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*) Dalam Hukum
Islam

Ditulis Oleh : Subiyadi

NIM : 12140051

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Duski, M. Ag.
NIP. 19630413 199503 1 001

Dr. Muhammad Adil, MA
NIP. 19730604 199903 1 006



Formulir D.2

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

Hal. : Persetujuan Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul :

**PENENTUAN NASAB ANAK TEMUAN (AL-LAQITH) DALAM
HUKUM ISLAM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Subiyadi
NIM : 12140051
Program : S 1

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian munaqasyah pada tanggal 16 Februari 2017, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang 27 Februari 2017

Penguji Utama

Penguji Kedua

Drs. H. Syahabuddin, M. H.I

Arne Huzaimah, S. Ag., M. Hum

Nip. 19540325 198203 1 002

Nip. 19720629 199703 2 004



Formulir E.4

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Subiyadi

NIM / Program Studi : 12140051 / Ahwal Al-Syakhsyah

Judul Skripsi : PENENTUAN NASAB ANAK TEMUAN (AL-LAQITH) DALAM HUKUM ISLAM

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Februari 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Duski, M.Ag
t.t.

Tanggal, Pembimbing Kedua : Dr. H. Muhammad Adil, MA
t.t.

Tanggal, Penguji Utama : Drs. H. Syahabuddin, M. H. I
t.t.

Tanggal, Penguji Kedua : Dr. Arne Huzaimah, S. Ag., M. Hum
t.t.

Tanggal, Ketua : Dr. Holijah SH. M. H
t.t.

Tanggal, Sekretaris : Dra. Napisah, M. Hum
t.t.

Motto

**“Sukses adalah keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan,
apapun Ia dan seberapa besarnya Ia”**

**“ Kebodohan yang disadari lebih berguna dari pada hilangnya keberanian
menatap masa depan, kesadaran tentang kebodohan memacu orang untuk
belajar. Sedangkan hilangnya keyakinan tentang kemampuan diri sendiri
membuat kehebatan anda tidak berguna”**

Skripsi ini kupersembahkan Untuk :

☺ Allah SWT, Yang Telah Begitu banyak limpahan nikmat dan kasih sayang-Mu yang tak dapat aku dustakan sedikitpun.. Berbagai ujian dari-Mu membuatku semakin tangguh dan semakin mengerti betapa besarnya kuasa-Mu. Hanya kepada Engkaulah aku mengadu..Semoga aku semakin mencintai-Mu.

☺ Sembah Sujud Ananda Untuk Ayahanda (Wahidin) Dan Ibunda (Ida Wati) Yang Telah Senantiasa Mendo'akan Dan Mengharapkan Keberhasilanku .

☺ Kakanda (Raudho, Zarlín) Adik-Adikku Yang Aku Sayangi (Masbi'i, Dahlia, dan Sri Hartati).

☺ Terimakasih untuk yang senantiasa membantu dan memberikan semangat
(Media Wati)

☺ Sahabat Seperjuanganku Anak AS.02 Khususnya AS 2012.

☺ Serta teman KKN Posko 20 (Saparuddin, Abdul Aziz, Tri Agustina, Lestari Nurbaya, Media Wati, Fufut Melati dan Putri Novianti) Serta Kanda Kami Sazili Sekeluarga Di desa Tanjung Beringin terimakasih.

Kenangan bersama kalian begitu membekas dalam benakku..Semoga rasa kekeluargaan di antara kita selalu melekat erat dan semoga kita semakin berhasil.

Aamiin.

☺ Almamaterku Yang Kubanggakan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang permasalahan status hukum anak temuan (*al-laqith*) dalam hukum Islam . Seperti yang diketahui pada zaman sekarang banyak bayi yang dibuang oleh orang tuanya baik karena faktor ekonomi maupun sebagai menutup aib sendiri. banyak anak-anak yang terlantar dan terpisah dengan orang tuanya. Dari masalah di atas bagaimanakah pengakuan anak tersebut dan bagaimanakah statusnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur dan buku-buku tentang perlindungan anak yang berkenaan dengan status hukum anak temuan (*al-laqith*). Teknik analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menetapkan nasab (keturunan) menurut hukum islam yakni, Melalui nikah sah (perkawinan sah) (Hadist Riwayat Muslim), Melalui nikah fasid (nikah yang kurang memenuhi syarat pernikahan) (ijtihat ulama), Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak (mazhab Hanafi), Melalui alat bukti (Hadist Riwayat Al-Baihaki dan Al-Hakim). Dan Menentukan nasab (terhadap anak temuan), maka para fuqaha (ulama fiqih) sepakat jika ada seorang muslim yang mengambil seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab (keturunan) anak tersebut dapat dinisbahkan (diturunkan) kepadanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	Ditulis Ditulis	Muta'qqidin 'iddah
------------------	--------------------	-----------------------

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

— / —	Kasrah	ditulis	i
— / —	Fathah	ditulis	a
— , —	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A Jahiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'a
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i karim
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u furud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.


السماء	Ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah robbil alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul **“PENENTUAN NASAB ANAK TEMUAN (*AL-LAQITH*) DALAM HUKUM ISLAM”** yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa penulis tidak akan pernah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya tanpa ada bantuan semua pihak, maka perkenankanlah penulis menyampaikan teima kasih dan penghargaan dan khususnya kepada:

1. Allah SWT yang sampai sekarang masih memberikan umur yang panjang sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, serta mampu beraktivitas dan merasakan kenikmatan yang diberikan.
2. Kedua orang tuaku (bapak Wahidin dan Ibu Ida Wati) saudara-saudaraku (Raudho, Haris, Zarin, Mabi’i, Dahlia, Rudi, Sri Hartati serta Keponakanku) yang selalu memberikan semangat serta mendampingi, tanpa kalian penulis tidak bisa seperti sekarang ini.
3. Bapak Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Holijah, SH, MH selaku Ketua Jurusan Akhwal Al-Syakhsyah, Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I selaku Sekretaris Akwal Al-Syakhsyah, yang telah banyak membantu dalam surat menyurat yang berkenaan terlaksananya penelitian ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Duski, M. Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Muhammad Adil, MA selaku pembimbing ke dua yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
7. Seluruh sahabat seperjuangan, yang telah banyak memberikan dorongan, baik berupa pinjaman buku-buku maupun motifasi dan terima kasih buat semuanya yang tidak saya sebutkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu tak lepas dari kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi semua pihak.

Palembang, 27 Februari 2017

Peneliti

Subiyadi

12140051

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Islam.....	9
B. Pengertian Nasab.....	11
C. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab.....	14
D. Tinjauan Umum Terhadap Pengertian Anak.....	21
BAB III PEMBAHASAN	
A. Cara Menentukan Nasab Menurut Hukum Islam.....	26
B. Menentukan Nasab Terhadap Anak Temuan	34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
C. Penutup.....	49

DAFTAR PUSTAKA	51
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vii
-----------------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	viii
--------------------------------	-------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.¹

Dilihat dari sisi Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan, tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga terkadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan

¹ Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. vii

² *Undang-Undang Peradilan Anak* Nomor 3 Tahun 1997

anak, tetapi ada diantara sebagian orang tua yang justru membuang anaknya, karena malu akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks di luar nikah ataupun karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi.³

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun, entah itu anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh maupun anak terlantar.⁴

Menurut bahasa, *al-laqith* disebut juga “al-manbuz”, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Sa’di Abu Jaib menambahkan, bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya.⁵

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh fukaha, yaitu: Menurut ulama mazhab Syafi’iyah *al-laqith* adalah : “seorang anak

³Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ketiga 1999), hlm. 8

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, Op. Cit., hlm. xiii

⁵ Ahmad Kamil & H.M. Fauzan, Op. Cit. Hlm. 168

yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zina”.⁶

Imam Nawawi dalam kitab *raudhatu ath-thalibin* mendefinisikan anak temuan (*al-laqith*) sebagai berikut: “anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat)”.

Malikiyah mendefinisikan : “seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya”.

Hanabilah mendefinisikan : “*al-laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa *mumayyiz*”.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karen lari dari tuduhan.

Pensyari’atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan serta hidup dalam kedamaian, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit (*zina*) dan menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.⁷ Dengan adanya pensyari’atan perkawinan tersebut maka agama Islam melarang perzinaan bahkan mendekatinyapun haram, karena *zina* dapat mengakibatkan ketidak jelasan keturunan sehingga ketika lahir anak

⁶Ibid, Hlm. 169

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 24

sebagai akibat dari perbuatan zina maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya.⁸

Sehubungan dengan perlindungan dan hak-hak seorang anak, maka di sini tidak dapat dilepaskan masalah nasabnya. Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal-usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.

Secara etimologis nasab berasal dari bahasa Arab “*An-Nasab*” yang berarti “keturunan, kerabat”, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.⁹

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah dan hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh pergesekan budaya dan rendahnya moral sehingga pada saat ini menggejala di masyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan.¹⁰ Anak yang lahir di luar nikah ini mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram/zina, dan banyak di antara para orang tua

⁸Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 105

⁹Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Op Cit.*, hlm. 153

¹⁰Ibnu Asrori & Rofiq Zakaria, *Khotbah Jum'at Stabilitas Moral Islami* (Surabaya: Ampel Suci, 2001), hlm. 178

yang melahirkan anak di luar nikah ini menelantarkan atau membuang anak hasil luar nikah tersebut.¹¹

Dari deskripsi tersebut di atas maka timbul pertanyaan bagaimanakah nasab anak hasil di luar nikah yang ditelantarkan di tengah jalan, di depan pintu-pintu rumah ataupun masjid oleh orang tuanya dan bagaimana juga nasab anak-anak korban bencana alam yang tidak diketahui siapa orang tuanya, Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan mengambil judul “*Penentuan Nasab Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpangsiuran dalam mengumpulkan dan menganalisisnya, maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Menetapkan Nasab Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Menetapkan Nasab Anak Temuan Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah menetapkan nasab menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah menetapkan nasab anak temuan menurut Hukum Islam.

¹¹Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Sholeh* (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 52

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* terutama tentang tinjauan hukum Islam terhadap Penentuan Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*).
2. Penelitian ini memberikan informasi tentang hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*).
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan di bidang hukum Islam khususnya Hukum Perdata Islam mengenai Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*).

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang Penentuan Nasab Anak Temuan (*Al-Laqith*) Dalam Hukum Islam khususnya di ruang lingkup *Ahwal Al-Syakhsiyah*, jadi penulis mengemukakan pendapat para peneliti terdahulu di antaranya:

Abdul Manan, dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia” Menjelaskan bahwa Orang Islam yang menemukan anak temuan dapat melakukan pengakuan terhadap anak tersebut sebagai anak kandungnya. Apabila pihak yang menemukan anak tersebut telah mengikrarkan pengakuannya, maka sahlah anak tersebut dengan orang yang mengakuinya meskipun pengakuan tersebut dilawan oleh orang lain.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia” menjelaskan bahwa Fukaha

sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak di antara masyarakat dengan menisbahkannya dengan ayah yang diketahuinya. Ketika ditetapkan nasab-nya, maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan dan hak waris.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur-literatur, kitab-kitab dan buku- buku yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang penentuan nasab anak temuan (*al-laqith*) dalam hukum islam.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan peneliti disini adalah data kualitatif. Yakni data yang diperoleh dengan kualitatif seperti hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari dokumen.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah dokumentasi (*documentation*). Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa bahan - bahan pengetahuan, fakta dan data. Kemudian data-data yang

diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang materi yang peneliti ingin teliti tersebut dikelompokkan dengan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, laporan penelitian, buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, dan *website*.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti disini adalah menggunakan metode deduktif, Suatu pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan ke dalam pengertian yang bersifat khusus, menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.¹²

¹² Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta:pustaka pelajar,1998),hlm 40

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah *hukum*, *hukm* dan *ahkam*, *syari'ah* atau *syari'at*, *fikih* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹³

Berikut akan diuraikan satu persatu mengenai hal tersebut.

1. Hukum

Pengertian hukum yang dikenal sehari-hari adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan, yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Di samping itu ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan, hubungan manusia dengan Tuhan,

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37-38

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut *hukm* jamaknya *ahkam*.¹⁴

2. Hukum dan Ahkam

Perkataan hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab, artinya norma atau kaidah yakni, ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia tersebut di atas dengan *hukm* dalam pengertian norma pada bahasa Arab itu, memang erat sekali, sebab setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.¹⁵ Dalam hukum Islam kaidah itu disebut *hukm*.

3. Syari'at

Yang dimaksud dengan syari'at atau ditulis juga syari'ah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syari'at merupakan jalan hidup muslim. Syari'at membuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.¹⁶ Oleh karena itu norma-norma syari'at ini terdapat di dalam Al-Qur'an dan atau dijelaskan dan dirinci dalam kitab-kitab Hadist.

¹⁴ Ibid, hal. 39

¹⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 82

¹⁶ Mohamad Daud ali, Op. Cit, hal. 41

Kata yang sangat dekat hubungannya dengan perkataan syari'at seperti telah disebut di atas adalah *syara'* dan *syar'i* yang diterjemahkan dengan agama. Oleh sebab itu, seringkali orang berbicara tentang hukum *syara'* yang dimaksudkannya adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, yakni hukum *syari'at*.

4. Fikih

Di dalam bahasa *Arab*, perkataan *fiqh* yang ditulis fikih atau fiqih atau kadang-kadang feqih setelah di Indonesiakan, artinya paham atau mengerti. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dengan kata lain Ilmu Fikih adalah Ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum Fikih.¹⁷

B. Pengertian Nasab

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya,

¹⁷ Ibid, hal. 43

sebab asal-usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Secara etimologis istilah nasab berasal dari bahasa Arab “An-Nasab” yang berarti “keturunan, kerabat”, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.¹⁸

Sedangkan secara terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).¹⁹

Adapun pengertian *nasab* yang dimaksud adalah keturunan atau pertalian keluarga sebagai hubungan darah baik itu hubungan darah dari bapak, kakek, ibu, nenek, anak, cucu, saudara, paman dan lain- lain. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 54

*: Dan dia (pula yang menciptakan manusia dan air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushabarah adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*²⁰

¹⁸Ibid, hal. 43

¹⁹ Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 153-154.

²⁰ Q. S. Al-furqan, 25:54.

Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan *shahr*, keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia. Dalam perspektif lain, Ibn Arabi (sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi) menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan ketentuan syari'at, jika percampuran itu dilakukan dengan cara maksiat (zina), maka itu tidak lebih merupakan reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syari'at, sehingga tidak masuk dalam kandungan ayat *tahrim*.²¹

*Dalam kaitan itu pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : "Wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan dia mengetahuinya, maka Allah menghalanginya masuk surga." (HR Abu dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Sebaliknya, anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Siapa saja yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain selain ayahnya sedangkan ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga". (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin hambal, Abu Dawud, Dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas).*²²

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal-usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambilkan nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada ibu. Dalam semua mazhab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut

²¹ Ahmad Kamil & H.M Fauzan, Op. Cit, hal. 154

²²Ibid, hal. 155

sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Walaupun sumber-sumber hukum, baik syi'ah maupun maliki mengakui garis bapak sebagai model utama ikatan keturunan, mereka berbeda dalam konsepsi tentang ikatan keturunan dari ibu, yang bisa secara ekstrim mewakili dua kutub interpretasi tentang pengertian syari'ah mengenai ikatan perkawinan.²³

C. Sebab-Sebab Terjadinya Hubungan Nasab

Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasab (asal-usul)nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan *mahram*. Untuk itu, Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga nasab seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.²⁴ Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang yang berubungan nasab dengan ibunya. Nasabnya tidak dihubungkan dengan laki-laki yang menghamili ibunya karena tidak terjadi *al-firasy* (perkawinan yang sah).²⁵

²³Ibid, hal. 156

²⁴Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia (Jakarta:Ciputat Press, 2002), hlm. 199

²⁵Ibid, hlm. 199-200

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal²⁶ :

1. Nasab melalui perkawinan yang sah

Para fuqahak sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, *nasabnya* dikembalikan kepada suami waniat tersebut. Dalam hadis yang berbunyi:

Artinya :

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”.
(H.R. Muslim)²⁷.

Hadist di atas menegaskan bahwa anak yang lahir dalam dan karena perkawinan yang sah adalah dihubungkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan ini tidak berlaku disebabkan kehamilan yang dilakukan karena perzinahan antara seseorang laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan kepada ibu dan keluarganya saja.

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:²⁸

- a. Suami tersebut seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang baligh. Oleh sebab itu nasab tidak bisa terjadi dari laki-laki yang tidak

²⁶Ahmad Kamil & H.M Fauzan, Op. Cit, Hal. 157

²⁷ Wahbah Az- Zuhaili, Op. Cit., hlm 32

²⁸Ibid, hlm. 159-160

mampu melakukan senggama atau dari laki-laki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali bisa diobati;

- b. Menurut ulama mazhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur Ulama menambahkannya dengan syarat: suami isteri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak kurang dari enam bulan maka nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada suami wanita tersebut. Sebab hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu hamil sebelum akad nikah. Bisa juga kehamilan terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadinya hubungan senggama syubhat. Jika demikian halnya, menurut Wahbah Az-Zulaihi, maka anak tersebut dapat di nasab-kan kepada suaminya.
- c. Suami isteri bertemu satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan bertemu tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika bisa terjadi. Oleh sebab itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu suaminya, maka anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada suaminya.
- d. Apabila anak lahir setelah terjadi perceraian antara suami isteri, maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:

- i. Ulama fikih sepakat menyatakan apabila seorang suami mentalak isterinya setelah melakukan hubungan senggama dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan setelah perceraian, maka anak tersebut bernasab kepada suami wanita itu. Akan tetapi, apabila kelahiran lebih dari enam bulan sejak terjadinya perceraian, sedangkan suami tidak melakukan hubungan senggama sebelum bercerai, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya;
- ii. Apabila suami menceraikan setelah melakukan hubungan senggama, baik cerai tersebut melalui *talak raj'i* maupun *talak ba'in*, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu :
 1. Apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suaminya, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Masa maksimal kehamilan menurut ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun, dan menurut pendapat yang populer di kalangan mazhab Maliki adalah lima tahun.²⁹ Sedangkan menurut mazhab Imamiyah batas waktu maksimal kehamilan adalah sembilan atau sepuluh bulan;
 2. Apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan (yang diperhitungkan sejak terjadinya perceraian atau kematian suami), menurut jumbuh ulama, maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Ulama mazhab hanafi mengemukakan rincian sebagai berikut:

²⁹Muhammad jawaad al-mughniyah, al-ahwal al-syakhsiyah 'ala mahazib al-khamsah, terjemahan fikih lima mazhab (Jakarta: penerbit lentera, 1999), hlm. 387-388

- Jika perceraian termasuk *talak raj'i* dan wanita itu mengaku bahwa *iddah*-nya belum habis, maka anak boleh dinasabkan kepada suaminya, baik anak itu lahir sebelum masa dua tahun terjadinya perceraian maupun melebihi masa dua tahun, karena suami dalam *talak raj'i* masih boleh melakukan senggama dengan isterinya, dan senggama dianggap sebagai pertanda rujuk. Apabila wanita itu mengaku bahwa *iddah*-nya telah habis atau menempuh masa 60 hari (menurut Imam Abu Hanifah) atau 39 hari (menurut kedua sahabatnya, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani), maka anak itu boleh dinasabkan kepada suami wanita itu;
- Jika perceraian itu termasuk *talak ba'in* atau karena kematian suami dan wanita itu tidak mengakui bahwa *iddah*-nya telah habis, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu, kecuali apabila anak itu lahir sebelum dua tahun sejak terjadinya perceraian atau kematian suami, karena masa maksimal kehamilan wanita menurut mereka adalah dua tahun. Akan tetapi, apabila anak lahir setelah dua tahun sejak perceraian tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

2. Nasab melalui perkawinan yang fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian, seperti tidak ada wali (bagi mazhab Hanafi wali tidak wajib menjadi syarat sahnya perkawinan) dan

tidak ada saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.³⁰ Menurut kesepakatan ulama fikih, penetapan nasab anak yang lahir dari perkawinan yang fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Akan tetapi, ulama fikih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasid tersebut, yaitu:³¹

- a. Suami mempunyai kemampuan menjadikan isteri hamil, yaitu seorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan isterinya tidak hamil;
- b. Hubungan seksual benar-benar bisa dilaksanakan;
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan senggama (menurut ulama mazhab Hanafi).³²

Apabila anak itu lahir dalam waktu enam bulan setelah akad nikah atau melakukan senggama, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

Apabila anak lahir setelah pasangan suami isteri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.

3. Nasab anak dari hubungan senggama syubhat

Kata as-syubhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan.³³ Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat

³⁰Ibid, hlm. 162

³¹Ibid, hlm 163

³² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.1, hlm. 184

diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram. Dalam pengertian lain, syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang validitas hukumnya lebih kuat.

Dalam konteks hubungan senggama secara syubhat, maka yang dimaksud dengan senggama syubhat (*wath'i al-syubhat*) adalah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama syubhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya, seorang pria sebelum tidak dikenalnya, pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita di kamarnya lalu disenggamainya, akan tetapi terbukti kemudian bahwa wanita itu bukan isteri yang dinikahinya.³⁴

Contoh lain; dalam keadaan malam yang sangat gelap seorang lelaki melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita di rumahnya karena mengira wanita itu adalah isterinya akan tetapi ternyata terbukti kemudian bahwa wanita tersebut bukan isterinya. Dalam kasus seperti itu dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhinya. Akan tetapi, apabila anak itu lahir melebihi masa minimal kehamilan seorang wanita, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi wanita tersebut. Sebab sangat memungkinkan bahwa wanita tersebut telah hamil ketika melakukan seksual secara syubhat dengan lelaki

³³Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid II, (Semarang, Toha putera, tanpa tahun), hlm. 99

³⁴Ibid, hlm. 164

tersebut, kecuali jika laki-laki tersebut bersedia mengakui bahwa bayi itu memang anak kandungnya.

D. Tinjauan Umum Terhadap Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Dalam Bidang Hukum Keperdataan

Pengertian anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas anak masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan.

Menurut ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, terdapat perbedaan tolak ukur. Tolak ukur termaksud antara lain dalam:³⁵

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330

Ayat (1) : memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali:

- anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun
- pendewasaan (*venia aetatis* pasal 419)

Ayat (2) : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.

Ayat (3) : menyebutkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Pasal tersebut bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing.

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁵Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 17

Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.³⁶

Dalam pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun. Menurut Hilman Hadikusuma, menarik garis antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum wenang kawin.³⁷

Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Pasal 50 ayat (1) berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dimuka dapat disimpulkan bahwa dalam undang-undang tersebut menentukan batas usia dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung

³⁶Ibid, hlm. 18

³⁷Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hlm. 10

Dalam yurisprudensi tentang batas kedewasaan, tidak seragam. Sebagai gambaran dalam putusan MA No 53 K/ Sip/ 1952 tanggal 1 Juni 1952, 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali.³⁸

Dalam putusan MA No. 601 K/ Sip/ 1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.

d. Hukum Kebiasaan (hukum adat dan hukum Islam)

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan wenang bertindak. Hasil penelitian Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata.

Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan seseorang tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria demikian pula bagi anak wanita.³⁹

³⁸Irma Setyowati Soemitro, Op. Cit. Hlm. 19

³⁹Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 3

Setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun.

2. Pengertian Anak Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam bernagai upaya pembinaaan dan perlindungan tersebut, diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja

maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.⁴⁰

Selanjutnya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud Peradilan anak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan anak.

Menurut Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Selanjutnya dalam rangka (2)-nya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal :

(2) anak nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Demikianlah gambaran tentang pengertian anak yang dapat diangkat dalam beberapa peraturan hukum yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan permasalahan anak.

⁴⁰Penjelasan Umum atas Undang-Undang RI No. 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Cara Menentukan Nasab Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia dan realistis. Ia menghadapi realitas kehidupan ini dengan kearifan yang mendidik, menjauhkannya dari sikap melampaui batas sekaligus dalam memandang masalah *nasab laqith*. Dengan didasarkan kepada pertimbangan- pertimbangan manusiawi yang sangat penting, baik secara individu maupun sosial. Ia memperbolehkan merawat, mendidik *laqith* akan tetapi ia tidak akan memperbolehkan seorang muslim untuk *menasabkan laqith* (anak temuan) terhadap *multaqith* (orang yang menemukan anak).

Dalam hukum Islam asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab yaitu:

1. Cara *al- fasid*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
2. Cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
3. Cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti- bukti yang sah⁴¹.

Termasuk juga anak yang lahir dari *wathi' syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasiq*. Dengan ini dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam anak dibagi kepada dua bagian, yaitu anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya.

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, kencana, 2008), Cet.II, hlm76

Anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya dengan sendirinya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, jika bapaknya itu telah mengakuinya⁴²

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam, maka akan lahir akibat hukum yaitu timbulnya pertalian *nasab* antara yang mengakui dengan yang diakui, anak yang diakui tersebut menjadi anak yang sah menurut hukum Islam dan sama kedudukannya dengan anak hasil perkawinan sah dalam segala hal dan kewajiban yang timbul dari padanya.

Khusus pengakuan anak untuk orang lain, jika dibantah oleh anak yang diakui dan tidak ada bukti yang menguatkan pengakuannya, maka tidak ada akibat hukum dari padanya seperti hak kewarisan dan pertalian *nasab*, hubungannya hanya sebatas hak kekeluargaan saja seperti hak memberi nafkah, memelihara dan memberikan pendidikan secukupnya.

Untuk melakukan pengakuan anak tidak ada pembatas waktu. Seseorang dapat saja melakukan pengakuan anak kapan saja, bahkan pada saat anak yang diakui itu telah meninggal duniapun pengakuan itu dapat dibenarkan. Hanya saja dalam hal yang terakhir ini hukum Islam sangat bersikap hati-hati, jangan sampai pengakuan itu mengakibatkan timbulnya kemadharatan pada pihak lain sebab

⁴² *Ibid.*, hlm.78.

sebagian besar pengakuan yang dilakukan setelah anak itu meninggal biasanya bermotif harta warisan bukan motif yang lain⁴³

Disamping itu, harta warisan anak temuan setelah dia dewasa dan belum berkeluarga menjadi milik Baitul Maal. Ini jika dia belum menikah sehingga tidak punya anak istri, jika dia sudah berkeluarga maka anak istrinya adalah orang yang paling berhak kepadanya. Demikian pula ketika anak temuan ini seorang perempuan yang hendak menikah, maka yang menjadi walinya adalah hakim (KUA).

Tentang anak temuan (*laqith*) apabila ada orang yang menemukannya wajib hukumnya untuk memungut anak tersebut. Apakah anak itu akan dirawat sendiri atau dirawat oleh orang lain. Adapun tentang *nasab* anak temuan tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada orang yang memungutnya (*multaqith*). Jika orang yang menemukan hendak menjadikannya sebagai anak, maka diperbolehkan dengan jalan *ilhaq nasab* yaitu dengan mengikutkan anak pada *nasab* orang yang menemukannya. Jika ada orang mengklaim nasab anak terlantar, baik lelaki maupun perempuan maka nasab si anak dihubungkan pada orang yang mengklaim ketika keberadaan anak tersebut dari orang yang mengklaim memungkinkan. Sebab hal tersebut demi kebaikan si anak dengan catatan tidak merugikannya. Saat itu, nasab dan hak waris anak terlantar menjadi hak orang yang mengklaim.⁴⁴

Hukum *ilhaq nasab* berbeda dengan adopsi anak yang dilarang dalam hukum Islam. Karena adopsi anak, telah diketahui *nasab* dari anak yang diadopsi, sehingga tidak boleh dinisbahkan kepada ayah angkat. Demikian juga untuk kasus

⁴³Ibid, hlm. 95

⁴⁴ Sulaiman al-faifi, *ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq*, jakarta;ummul qura, 2013,hlm

anak hasil zina, dia tidak boleh *dinasabkan* kepada bapak biologisnya, karena *nasab* anak tersebut disambungkan kepada ibunya.

Begitu juga dengan *laqith* yang ditemukan oleh seseorang dan orang yang menemukan anak tersebut yakin dan mengakui bahwa anak yang ditemukan itu adalah anaknya dengan ciri yang ada, maka *nasab* anak tersebut dapat dinisbahkan kepada orang yang menemukannya (*multaqith*) atau orang lain mengakui dan mengklaim bahwa al-*laqith* itu adalah anaknya, maka pengakuan itu diterima tanpa harus ada saksi, karena sebagai bentuk kebaikan atau *il-istihsaan*.⁴⁵

Apabila tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka *laqith* tetap berada di tangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya dan berkewajiban mendidik, memberikan pengetahuan yang bermanfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban masyarakat.

1. Konsep Nasab dalam Islam

Nasab merupakan salah satu dari lima hal yang menjadi *maqâshid al-syari'ah*. Nasab adalah ikatan terkuat yang menghubungkan seorang anak dengan ayahnya, sehingga masing-masing merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya. Ikatan inilah yang merajut tali hubungan kekeluargaan sehingga menjadi hubungan kuat yang menyatu satu sama lain yang didasarkan pada kesatuan darah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang dilimpahkan oleh Allah SWT untuk manusia. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang

⁴⁵ Wahbah az-zulaihi, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 6*, gema insani, jakarta, 2011, hlm 727

begitu indah; hubungan antara ayah dan anak akan luntur dan tidak berbekas sama sekali⁴⁶.

Secara etimologis, kata nasab merupakan kosa kata bahasa Arab yang berarti kerabat. Tidak banyak penggunaan kata ini dalam Al-quran. Al-quran menyebut kata ini hanya dalam tiga tempat, dua dalam bentuk *mufrad*, dan satu dalam bentuk *jama'*. Akan tetapi, yang terkait dengan pembahasan ini hanya terungkap dalam Alquran surah al-Furqân [25]:

Artinya : Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.

Secara terminologis, sebagian ulama fikih memaknai kata ini sama dengan makna etimologisnya. Hanya saja, penggunaannya lebih difokuskan untuk kekerabatan keluarga, terutama dalam hal keterkaitan anak dengan ayahnya. Ibn al-‘Arabî, sebagaimana dikutip al-Qurthubî, menyatakan bahwa nasab merupakan bentuk hasil percampuran air lelaki dan perempuan yang sesuai dengan syariah. Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa nasab hanya berasal dari hubungan sah antara seorang lelaki dan perempuan. Dalam Islam, nasab merupakan hak anak yang diperoleh secara langsung dari ayahnya, terutama bila terlahir dalam keluarga yang dibentuk dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariah.

⁴⁶ Muhammad Taufiki , *konsep nasab, istilhâq, dan hak perdata anak luar nikah* , Jurnal Ahkam, hlm 60, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, diakses 20 oktober 2016

Meskipun demikian, Islam juga masih mengakui dua cara lain untuk penetapan nasab, yaitu dengan pengakuan dan pembuktian.

Dalam hal pernikahan yang sah, Rasulullah Saw. menyatakan dalam khotbahnya saat melaksanakan haji *wadâ'*, yang secara tegas, Hadis ini menjelaskan bahwa anak dikaitkan dengan kasur (tempat tidur), sedangkan orang yang berzina, maka ia mendapat kerugian. Ini berarti bahwa anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah langsung mendapatkan hak nasab dari ayahnya tanpa memerlukan pengakuan atau cara-cara penentuan nasab lainnya. Sebab, perkawinan menjadikan isteri hanya boleh digauli oleh suaminya, sehingga ketika isteri hamil, maka bisa dipastikan bahwa janin yang dikandungnya adalah hasil hubungan dengan suaminya.

2. Ayat-ayat Al-quran tentang Nasab

surah *al-Furqân* ayat 54

Artinya : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushâharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Ayat di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa nasab mempunyai makna yang sangat penting. Di dalam ayat-ayat tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka ketika di akhirat. Ini sekaligus menggambarkan bahwa masalah nasab ini diakui atau ditegaskan Allah urgensinya di dalam kehidupan dunia, tetapi tidak ada relevansinya lagi di dalam kehidupan akhirat, khususnya dalam hal-hal yang tidak diberi izin oleh Allah Swt. Hal-hal yang

diberi izin oleh Allah seperti yang ditegaskan di dalam berbagai sunah, seseorang dapat memberi fa'idah dan mudarat kepada orang lain ketika di depan pengadilan Allah SWT. Tegasnya, dalam Alquran terlihat bagaimana masalah nasab ini menjadi sesuatu yang penting.⁴⁷

3. Akibat yang Timbul dari Hubungan Nasab

Perlu ditegaskan di sini bahwa nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Akibat yang ditimbulkan dari adanya hubungan nasab adalah hubungan keperdataan dalam keluarga yang meliputi masalah *mawaris*, hubungan kekerabatan/mahram dan masalah perwalian.

Pertama, dalam hal waris. Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu, (1) hubungan kerabat yang ada pertalian seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 7:

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

⁴⁷M. Jamil, *Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam*, jurnal Ahkam, hlm 124, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, diakses 20 oktober 2016.

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.s. An-Nisa': 7).

Kedua, *al-walâ'*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. *Walâ'* oleh syariat digunakan untuk memberikan dua pengertian, *Walâ'* dalam arti pertama disebut dengan *walâ'ul atawqah* atau '*ushubab sababiyah*, yakni *ushubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian *nasab*, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak. *Walâ'* dalam arti yang kedua disebut dengan *walâ'ulmu'awalah* misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain. sebagai berikut, "Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil *diyah* untukku bila aku dilukai seseorang". Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al-adnâ* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-mawala* atau *al-maula*.

Ketiga, hubungan *mahram*. *Mahram* adalah orang yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Jadi, orang yang mempunyai pertalian *nasab* tidak boleh dinikahi. Sebagaimana dalam Al-quran surah An-Nisa' ayat 23:

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakanakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s. An-Nisa' : 23)*

B. Menentukan Nasab Terhadap Anak Temuan

Menurut bahasa, *Al-laqith* disebut juga “*Al-manbuz*”, yaitu seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya di jalan. Sa'di Abu Jaib menambahkan, bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya.⁴⁸

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh fukaha, yaitu:

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah *al-laqith* adalah : “seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan zina”.⁴⁹

Imam Nawawi dalam kitab *raudhatu ath-thalibin* mendefinisikan anak temuan (*al-laqith*) sebagai berikut: “anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang

⁴⁸Ahmad Kamil & H.M. Fauzan, Op. Cit. hlm. 168

⁴⁹Ibid, hlm. 169

disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat)”.

Malikiyah mendefinisikan : “seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya”.

Hanabilah mendefinisikan : “*al-laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa *mumayyiz*”.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karen lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal:

Pertama: karena tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya,

Kedua: karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.

Imam Nawawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak tersebut agar bisa mengasuhnya, yaitu:

1. Orang tersebut harus sudah cakap hukum (taklif);
2. Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecuali dapat izin dari tuannya;
3. Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pengasuhnya;
4. Adil.⁵⁰

Para ahli fikih menetapkan bagi yang menemukan anak tersebut wajib (wajib kifayah) mengambilnya. Karena hal itu merupakan *ihya linafs*. Dan diharapkan suatu saat dia akan bermanfaat dalam kehidupannya.

⁵⁰Ibid, Hlm. 170

Fuqaha sepakat jika ada seorang muslim yang mengambil seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab anak tersebut dapat dinisbahkan kepadanya. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak diantara masyarakat dengan menisbahkannya dengan ayah yang diketahuinya.

Ketika ditetapkan nasabnya, maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak,

1. Berupa nafkah,

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, rumah dan sebagainya. Yang mana orang yang menemukan anak temuan (*al-laqith*) berkewajiban memberinya nafkah jika memang punya harta. Adapun jika tidak punya, beban nafkahnya diambilkan dari Baitul Mal. Bila cara ini tidak bisa dilakukan, bagi orang yang mengetahui kondisinya berkewajiban memberi nafkah karena inilah cara untuk menyelamatkan anak temuan (*al-laqith*) tersebut agar tidak celaka.⁵¹

Disamping itu para Ulama⁶⁶ tidak berhenti sampai disini saja dalam memperhatikan kelanjutan hidup *laqith* dan sarana- sarana untuk memperhatikan pendidikan dan nafkahnya, akhirnya para Ulama menetapkan jika Baitul Maal tidak ada untuk menutupi kebutuhan anak tersebut sedangkan walinya tidak sanggup memberikan nafkah, maka dalam keadaan seperti ini masyarakat berkewajiban saling tolong- menolong dalam

⁵¹ Sayyid sabiq, ringkasan fikih sunnah, (jakarta: al-I'tishom,2008), hlm 838

memberikan nafkah kepadanya, hal ini mejadi kebijakan umum dan sangat dianjurkan.

2. dan hak waris. Apabila anak terlantar meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, dan tidak ada ahli warisnya, harta warisannya menjadi milik baitul mal. Seperti itu juga dengan utangnya juga menjadi tanggung jawab baitul mal jika terbunuh. Pihak yang memungut tidak berhak mendapatkan warisan.

Apabila tidak ada orang yang mengakuinya anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada di tangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajibannya mendidik, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat. Sedangkan nafkah menjadi kewajiban baiutul mal untuk membiayai hidupnya dan anak itu ditangan (diasuh) orang yang menemukan. Orang yang menemukannya bertanggung jawab atas semua yang dibutuhkan anak itu. Umar bin Khattab berkata bagi yang menemukan seorang anak (al-mutalaqith), “kamu yang menjadi walinya, dan berkewajiban kami menafkahnya”.

Umar Bin Khattab memberikan bagian nafkah anak itu dari apa yang dibutuhkannya, dan memberikan kepada walinya setiap bulan.⁵² Oleh karena itu fuqaha menetapkan bahwa jika yang menemukannya tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik, atau tidak jujur atas apa yang diberikan untuk nafkah anak itu, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

⁵²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 60

Meskipun tolak ukur keabsahan anak didasarkan kepada keabsahan perkawinan, namun dalam keadaan tertentu terjadi pengecualian sebagai berikut ini⁵³:

1. Apabila suami tidak memungkinkan memberi keturunan, seperti karena belum dewasa, suami impoten, suami mandul berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan sebagainya. Jadi, meskipun perkawinannya telah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi kalau terbukti bahwa suami belum dewasa, impoten atau mandul, maka anak yang dilahirkan si istri tidak boleh dinasabkan kepada suaminya tersebut.

2. Anak lahir dalam masa kurang dari 6 bulan setelah pernikahan. Artinya, meskipun perkawinannya sah, tetapi anak yang dilahirkan oleh istrinya kurang dari 6 bulan dihitung setelah perkawinan, maka anak tersebut bukan anak suami yang menikahinya dan tidak boleh dinasabkan kepadanya karena itu menunjukkan bahwa persenggamaan atau hubungan suami istri dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Enam bulan merupakan batas minimal masa mengandung bagi perempuan. Perlu diketahui, bahwa masa mengandung bagi perempuan hamil menurut pendapat ulama fiqh adalah 6 bulan. Hal ini disimpulkan dari isi dua ayat al-Qur'an, yaitu Surah al-Ahqaaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14, yang menerangkan bahwa masa menyusui adalah dua tahun (24 bulan) atau 30 bulan dihitung sejak hamilnya seorang ibu sampai melahirkannya. Selisih antara 30

⁵³Yuni Harlina, *status nasab anak dari berbagai latar belakang kelahiran (ditinjau menurut hukum islam)*, jurnal hukum islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, hlm. 70, diakses 20 Oktober 2016

bulan dengan 24 bulan adalah 6 bulan. Enam bulan inilah masa terpendek kehamilan.

3. Suami istri ada kemungkinan melakukan persetubuhan setelah akad nikah. Jika setelah akad nikah belum ada kemungkinan terjadinya persetubuhan, (karena misalnya, tidak pernah bertemu sama sekali setelah perkawinan), seorang istri ditalak oleh suaminya. Setelah 6 bulan istrinya melahirkan anak, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada suaminya itu. Sebagaimana jika ia (si istri) melahirkan anak sebelum perkawinnya memperoleh 6 bulan. Demikian menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Namun menurut Abu Hanifah, jika anak tersebut lahir tepat sesudah 6 bulan dari akad nikah, anak dinasabkan kepada suaminya itu, meskipun tidak ada kemungkinan untuk bersetubuh. Sebab, beliau tidak mensyaratkan adanya kemungkinan untuk bersetubuh, tetapi cukup dengan adanya akad nikah. Beliau juga menyatakan, bahwa seorang perempuan di Barat menikah dengan seorang laki-laki di Timur, yang tidak ada kemungkinan keduanya bertemu setelah akad nikah. Lalu setelah akad nikah, istrinya melahirkan anak setelah berselang 6 bulan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya itu.

4. Apabila anak dilahirkan lebih dari 6 bulan setelah perceraian.

5. Anak dilahirkan setelah habis masa maksimal kehamilan yang menurut golongan Hanafiyah selama 2 tahun, atau menurut ulama lainnya 4 atau 5 tahun dan 9 atau 10 bulan. Lebih lanjut golongan Hanafiyah memberikan rincian sebagai berikut: Jika perceraianya talak *raj'i* dan wanita itu mengaku *iddahnya* belum habis, maka anak dinasabkan kepada suaminya, baik anak itu lahir sebelum

masa 2 (dua) tahun atau melebihi masa 2 (dua) tahun karena dalam talak *raj'i* suami boleh melakukan senggama dengan istrinya dan senggama tersebut dianggap sebagai rujuk. Jika talaknya talak *bain* atau kematian suami dan wanita itu tidak mengaku bahwa masa *iddahnya* telah habis, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu, kecuali apabila anak lahir sebelum 2 (dua) tahun sejak terjadinya perceraian atau kematian suami karena maksimal masa kehamilan menurut mereka adalah 2 (dua) tahun. Tapi apabila lahir setelah dua tahun sejak perceraian atau kematian suami, maka anak tidak dinasabkan kepada suaminya. Jika suami yang dinyatakan telah hilang oleh pengadilan ternyata masih hidup. Jika seorang istri menikah dengan seorang laki-laki. Lalu suaminya pergi ke luar negeri beberapa tahun lamanya. Kemudian datang berita bahwa suaminya telah meninggal. Karenanya, istri tersebut menjalani *iddah*. Setelah masa *iddah* habis, ia menikah dengan laki-laki lain dan melahirkan anak. Kemudian datanglah suami pertama, yang telah diberitakan meninggalnya itu. Menurut Abu Hanifah, anak tersebut dinasabkan kepada suami pertama. Sementara menurut ulama lainnya, dinasabkan kepada suami kedua.

1. Rukun Al- Laqith

Rukun merupakan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kata tersebut arti yang harus diadakan. Karena rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkan.

Adapun rukun *laqith* ada tiga⁵⁴, yaitu:

التقاط	Mengambil anak yatim yang dibuang
القيط	Anak yang dibuang;
مناقب	Orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut.

2. Sumber Hukum Anak Temuan *Al- Laqith*

Menurut *Hadits*, orang yang menemukannya pertama ialah yang harus mengasuhnya, jika ia sebagai orang yang merdeka, adil, dapat dipercaya dan dewasa. Ia berkewajiban mendidik dan mengajarkannya. Said bin Mansur dalam kitab *sunan*-nya meriwayatkan; bahwa Sinin bin Jamilah berkata: Aku pernah menemukan anak tersesat di jalan kemudian aku bawa kepada Umar bin Al Khaththab, ia lalu berkata “Kenalanku wahai *amirulmuk-minin*, sesungguhnya dia adalah orang yang saleh.” Umar lalu berkata: “Apakah demikian dia?” Ia menjawab: “Ya.” Umar lantas berkata lagi: “Pergilah bersama dia, dia merdeka, dan kau boleh menjadi wali dan mengasuhnya.” Kemudian kami memberikan nafkahnya.

3. Nasab dan Perwalian Anak *Laqith*

Pengertian nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Menurut Wahbah Az-Zulaihi dalam kitabnya *Al-Iqbul Islamiyyu Wa Adillatuhu*, *nasab* adalah salah satu dari hak anak yang lima, yakni: *nasab*, *ridha'* (susuan), *hadhanah* (pemeliharaan), *walayah* (perwalian/ perlindungan) dan *nafkah*.

⁵⁴ Ibnu Rusyd al- Qurtubi, *Bidayatu al- Mujtahid Wa Nihayatu al- Muqthasid* (Mesir: Bab al- Halabi, 1960), hlm. 309

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *waliya, wilayah* atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di antaranya dengan makna, pertolongan, cinta (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan (*al-sulthah*) yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Dalam literatur *fiqh* klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana hak itu dipegang oleh wali nikah⁵⁵

4. Wali Nikah Bagi Anak Temuan

Susunan orang-orang yang sah menjadi wali nikah⁵⁶, adalah:

- 1) Bapak
- 2) Datuk (kakek), yaitu bapak dari bapak
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seapak
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak

⁵⁵Abdul Rokhim, *status anak laqith (anak temuan) menurut hukum islam*, jurnal ilmu hukum, hlm 100, vol 8 no 1 2014. Diakses 20 oktober 2016

⁵⁶Inayatus sholikhah, analisis terhadap pendapat ibnu qodamah tentang wali nikah anak temuan, semarang, skripsi, 2011, hlm 30-34, library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=20696, diakses 20 oktober 2016

7) Saudara bapak yang laki-laki (paman)

8) Anak laki-laki dari paman

9) Hakim

Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa kekuasaan penguasa atau hakim sebagai wali bagi orang-orang yang belum cakap bertindak hukum, merupakan kekuasaan umum yang sifatnya tidak begitu kuat, para ulama mengatakan perwalian yang bersifat khusus (seperti ayah, paman, kakek, atau orang yang diberi wasiat oleh ayahnya jika ia meninggal dunia) lebih kuat dari pada perwalian umum (penguasa dan hakim)⁵⁷.

Menurut jumhur ulama, diantaranya Malik, As-Tsauri, Al-Laits, dan Syafi'i, bahwa yang berhak menjadi wali adalah "ashabah" (yakni para kerabat terdekat dari pihak ayah) sebagaimana yang disebutkan di atas, kecuali hakim (nomor 1-8). Bahkan menurut Syafi'i, suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Selanjutnya bila wali yang jauh pun tidak ada, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali. Perlu juga diketahui, bahwa wali yang dekat, yang ditahan atau ditawan, sama dengan wali yang jauh, walaupun berada dalam satu kota.

Berbeda dengan Abu Hanifah, semua kerabat si wanita itu, baik dekat maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain, dibenarkan juga menjadi wali *zul arham* dalam pembagian warisan.⁵⁸

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apa pun, baik karena kemiskinan, ancaman kemiskinan, atau gairah yang berlebihan akan “kehormatan”. Di zaman pra-Islam (yang dinamakan zaman jahiliah), beberapa orang gadis atau anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena kemiskinan atau untuk melindungi keluarga dari risiko perilaku buruk dan memalukan.

Seorang anak mempunyai kehormatan (harga diri), maka harus dipelihara dan dididik serta diperbaiki keadaannya. Jadi apabila kita menemukan anak yang terbuang kita wajib memungutnya, karena memungut anak temuan merupakan pemurnian/ penyelamatan dari kehancuran dan amal sukarela yaitu dengan menjaganya/ merawat/ mengasuh⁵⁹.

Mayoritas ulama sependapat bahwa orang yang menemukan lebih utama untuk memelihara anak tersebut. Akan tetapi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut ketika anak temuan tersebut akan menikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hakim adalah orang yang berhak menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Mereka berpegang juga pada hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang telah disepakati keshahihannya, yang artinya adalah:

“Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”

Berdasarkan hadits di atas menurut mereka orang yang berhak menjadi wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali (anak temuan) adalah penguasa (hakim). Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hakim adalah urutan terakhir

⁵⁹ Ibid

dari susunan wali⁶⁰.

Kemudian ketentuan wali dalam hukum pernikahan di Indonesia dapat ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 20 sampai Pasal 23 KHI, bagian ketiga pasal 19 menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Tidak adanya wali dalam perkawinan menyebabkan pernikahannya batal.

Wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah ayah, kakek dari pihak ayah, kemudian laki-laki dari pihak saudara, dari pihak paman dan laki-laki dari pihak saudara kakek. Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali apabila tidak ada wali bagi calon mempelai istri atau karena wali nasab yang ada tidak mau menikahkan.

Bila berkumpul wali-wali yang setara maka hendaklah yang menikahkan itu orang yang lebih dalam pengetahuannya tentang agama dan lebih taqwa.

Dalam hal ini boleh saja hak perwalian itu pindah

1. Dari wali akrab kepada wali ab'ad

Hak perwalian itu dapat pindah dari wali akrab kepada wali ab'ad, apabila wali akrabnya:

- a) Tidak beragama Islam
- b) Fasiq
- c) Belum dewasa
- d) Gila

⁶⁰ ibid

e) Pikun (fasid pikirannya karena lupa)

f) Bisu

g) Budak

2. Dari wali nasab kepada wali hakim

Hak perwalian itu pindah dari wali nasab kepada wali hakim, apabila wali nasabnya:

a) Tidak ada sama sekali

b) Adlol (tidak mau menikahkan) atau terjadi perselisihan diantara perempuan dengan wali

c) Mafqud (hilang tidak diketahui tempat tinggalnya)

d) Sedang ihram (haji atau umrah)

e) Bepergian jauh tanpa meninggalkan wakil

f) Ditahan atau dipenjara serta tidak dapat ditemui

g) Tidak memenuhi syarat, sedang ab'ad tidak ada atau tidak memenuhi syarat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara menetapkan nasab (keturunan) menurut hukum islam yakni:
 - a. Melalui nikah sah (perkawinan sah)
 - b. Melalui nikah fasid (nikah yang kurang memenuhi syarat pernikahan)
 - c. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
 - d. Melalui alat bukti

2. Menentukan nasab (terhadap anak temuan), maka para fuqaha (ulama fiqih) sepakat jika ada seorang muslim yang mengambil seorang anak sebagai anaknya, dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain, maka nasab (keturunan) anak tersebut dapat dinisbahkan (diturunkan) kepadanya, dengan ketentuan sebagai berikut,
 - a. Adanya status yang baik dari anak tanpa ayah
 - b. Tidak ada ketunggalan Hukum dalam masalah nasab
 - c. Pengakuan itu diharapkan melindungi bagi yang lemah
 - d. Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.Dengan asas ini hukum Islam telah memberikan patokan terhadap masalah anak sah dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan seseorang.

B. Saran

Penentuan *nasab* merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak seharusnya mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Nikah merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (*nasab*) seseorang. Dalam pengertian, *nasab* seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada kedua orang tuanya kalau ia dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Penetapan *nasab* mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan *nasab* atau asal usulnya menjadi jelas. Disamping itu, dengan ketidakjelasan *nasab* dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itu Islam mengharamkan untuk menisbahkan *nasab* seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya.

Begitu pula, jika ada orang tua nekat membuang atau menitipkan kepada seseorang kemudian orang tuanya menghilang dan ada pula yang meletakkannya di pinggir jalan atau di tempat lainnya, adakalanya karena aib ataupun tidak mampu membiayai dan mendidik anaknya itu. Bahkan ada yang tega menjual anaknya karena dihimpit penderitaan dengan penderitaan mungkin anaknya dapat terawat dengan baik di tangan orang lain.

Agar kejadian seperti dikemukakan di atas itu tidak terjadi pada para remaja terutama untuk perempuan, itu harus berhati-hati dalam mencari teman jangan sampai mempunyai pergaulan bebas dan orang tua harus mengontrol anak perempuannya supaya tidak terjerumus kedalam perbuatan zina. Begitu pula agar tidak terjadi dalam masyarakat, maka masalah ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian. Kemiskinan dan penderitaan perlu diperangi dan dihapus.

C. Penutup

Ucapan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya. Hanya dengan pertolongan dan bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademis ini yaitu penulisan skripsi sebagai syarat meraih gelar Sarjana Program Strata 1 dalam bidang al- Ahwal al- Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini baik isi atau pembahasannya sangat sederhana, banyak terdapat kekurangan- kekurangan dan jauh dari kesempurnaan walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan yang ada pada penulis, baik dari segi waktu, tenaga. Biaya dan lain sebagainya. Begitu juga kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kami mohon ampun dan kami banyak bersyukur karena skripsi ini dapat terselesaik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Amin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, *status anak laqith (anak temuan) menurut hukum islam*, jurnal ilmu hukum, hlm 100, vol 8 no 1 2014.
- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Keenam, 2002
- Al-Azam, Mukhsin. *Kumpulan khotbah jum'at pilihan Setahun Penuh*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2014
- Asrori, Ibnu dan Zakaria, Rofiq, *Khotbah Jum'at Stabilitas Moral Islami* (Surabaya: Ampel Suci, 2001)
- Asrori, Ibnu & Rofiq Zakaria, *Khotbah Jum'at Stabilitas Moral Islami*, Surabaya: Ampel Suci, 2001
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Mas, 1982
- Inayatus sholikhah, analisis terhadap pendapat ibnu qodamah tentang wali nikah anak temuan, semarang, skripsi, 2011, hlm 30-34, library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=20696, diakses 20 oktober 2016
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Sholeh*, Palembang: Noer Fikri, 2015

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Bandung: Citra Umbara

Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Kusumah, Mulyana W, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta, kencana, 2008, Cet II.

M. Jamil, *Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam*, jurnal Ahkam, hlm 124, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016,

Muhammad Taufiki , *konsep nasab, istilhâq, dan hak perdata anak luar nikah* , Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 2, Juli 2012,.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, penerjemah Asep Sobari ...[et.al.], jilid 3, Jakarta: Al-I'Tishom, 2008

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara

Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997

Yuni Harlina, *status nasab anak dari berbagai latar belakang kelahiran (ditinjau menurut hukum islam)*, jurnal hukum islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014,

Yusuf, Imaning. *Fiqih Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2009

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ketiga 1999

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Sekolah	Tempat	Tahun	Keterangan
1.	MIN 1 Kec Kelekar	Menanti	2004	Ijazah
2.	SMP Kec Kelekar	Menanti	2007	Ijazah
3.	SMAN 1 Kelekar	Suban Baru	2010	Ijazah

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan

Palembang. 2017

Subiyadi

12140051

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Subiyadi

Nim : 12140051

Jurusan : Ahwal-Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Penentuan nasab anak temuan (Al-Laqith) dalam hukum islam

Pembimbing I : Prof. Dr. Duski, M. Ag

Nip. 19630413 199503 1 001

No	Hari / tanggal	Hal yang dikonsultasikan	paraf

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Subiyadi

Nim : 12140051

Jurusan : Ahwal-Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Penentuan nasab anak temuan (Al-Laqith) dalam hukum islam

Pembimbing II: Dr. Muhammad Adil, MA

Nip. 19730604 199903 1 006

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Praf